

ABSTRAK

Pedagang Kaki Lima (PKL) sebagai bagian dari kegiatan sektor informal merupakan fenomena perkotaan yang menyertai pertumbuhan kota itu sendiri. Fenomena ini muncul sebagai dampak dari keterbatasan lapangan kerja baik di perdesaan maupun di perkotaan yang menyebabkan meningkatnya arus urbanisasi dengan tujuan mencari penghasilan di perkotaan, karena kota dianggap lebih memberikan peluang untuk berusaha. Keberadaan PKL dalam kuantitas yang berlebih akan menimbulkan dampak positif dan negatif, yaitu di satu sisi mengurangi pengangguran tetapi di sisi lain menimbulkan permasalahan ruang publik di perkotaan. Sleman sebagai daerah yang tumbuh dengan cukup pesat tidak terhindar dari persoalan PKL tersebut. Pengelolaan terhadap PKL ini menjadi hal yang penting dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten, dan yang lebih penting adalah bagaimana mengelola PKL secara adil, di satu sisi fasilitas publik dapat dimanfaatkan sebagaimana fungsinya untuk publik yang lebih luas dan di sisi lain PKL tidak dimatikan hak hidupnya.

Penelitian ini berusaha untuk merumuskan kriteria keadilan dalam pengelolaan PKL di Kabupaten Sleman dengan menggunakan metode kualitatif. Data primer yang dikumpulkan berupa wawancara dengan *stakeholders* yang meliputi empat kelompok yaitu pemerintah, swasta, masyarakat, dan pelaku PKL, dengan menggunakan teknik pemilihan sampel *purposive sampling*.

Studi berangkat dari kajian mengenai konsepsi keadilan secara teoritis dan empirik yang hasilnya dirumuskan menjadi kriteria penelitian untuk diuji kepada responden. Proses penelitian dilakukan di pusat kota dengan cara wawancara semi terstruktur, dan hasil uji responden dianalisis dengan melakukan sintesis atas berbagai substansi jawaban, untuk kemudian dirumuskan menjadi kriteria keadilan dalam pengelolaan PKL.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa terdapat lima kriteria dalam pengelolaan PKL yang berkeadilan. Kelima kriteria tersebut adalah keteraturan pemanfaatan fasilitas (ruang) publik, pemberdayaan PKL, konsistensi implementasi peraturan, ketegasan dalam penegakan hukum, dan kebersamaan pemerintah dan elemen masyarakat. Kelima kriteria membawa implikasi bagi *stakeholders* untuk masing-masing pihak mengambil peranan dalam tindakan mencapai tujuan bersama.

Kata Kunci: PKL, Keadilan, Pengelolaan, Sleman